



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kualitas dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mappi, maka dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Mappi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2014 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Mappi (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN MAPPI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mappi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mappi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mappi;
- c. Bupati ialah Bupati Mappi;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi;
- e. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Mappi;

**BAB II
PEMBENTUKAN BAPERJAKAT**

Pasal 2

Membentuk BAPERJAKAT Pemerintah Kabupaten Mappi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TUGAS POKOK, TATA KERJA DAN PEMBAGIAN
TUGAS BAPERJAKAT

Pasal 3

Tugas pokok BAPERJAKAT dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati atau Pejabat lain dalam hal:

- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural eselon II, III, dan IV yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi;
- b. Pengangkatan dalam pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendahului jabatan struktural eselon II, II dan IV di Lingkungan Kabupaten, baik yang dipercepat maupun yang tidak dipercepat, kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk mengangkat dalam jabatan struktural di Lingkungannya;
- d. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendahului jabatan struktural eselon II.

Pasal 4

Masa keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikut.

Pasal 5

- (1) Tugas Ketua BAPERJAKAT adalah:
 - a. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. Menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wewenangnya disertai alasan-alasannya;
 - c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris.
- (2) Tugas Sekretaris BAPERJAKAT adalah :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin sekretariat;
 - c. Menerima tembusan Surat Usul tentang pengakatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Menyiapkan bahan sidang;
 - e. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang setelah mendapat petunjuk Ketua;
 - f. Menyiapkan hasil pertimbangan BAPERJAKAT;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

- (3) Tugas Anggota BAPERJAKAT adalah :
- a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 6

- (1) Sidang BAPERJAKAT diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua.
- (2) BAPERJAKAT dapat melakukan sidang dan mengambil keputusan serta dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Hasil persidangan BAPERJAKAT disampaikan kepada Bupati berupa pertimbangan pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural, pemberhentian dari jabatan struktural dan pengangkatan dalam pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Dalam memberikat pertimbangan pengangkatan /pemindahan dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, BAPERJAKAT memilih 1 (satu) orang Calon yang terbaik dari beberapa Calon yang diajukan dan tidak terikat pada urutan Calon yang diusulkan;
- (3) Apabila dianggap perlu BAPERJAKAT dapat pula mengajukan Calon lain diluar yang diusulkan;
- (4) Pertimbangan BAPERJAKAT bersifat Rahasia dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah keputusan sidang BAPERJAKAT;
- (5) Pertimbangan BAPERJAKAT tidak mengikat kepada pengambilan keputusan terakhir dan hasil keputusan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN CALON

Pasal 8

Syarat pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural Eselon II, III dan IV penerapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Gubernur sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan manajerial dan teknis, kecakapan serta pengalaman yang diperlukan;
- b. Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi;
- c. Memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansinya;

d. Memiliki/-6-

- d. Memiliki pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat yang ditentukan untuk eselon II, III dan IV;
- e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk jabatan yang diusulkan;
- g. Masih dapat dikembangkan kemampuannya;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Memenuhi persyaratan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang mengajukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Calon kepada Bupati secara tertulis dengan tembusan kepada BAPERJAKAT up. Sekretaris BAPERJAKAT dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mappi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Uraian tugas jabatan yang dituju;
 - b. Daftar Riwayat Hidup Calon;
 - c. Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - e. Surat kepangkat dalam jabatan;
 - f. Daftar lulus pendidikan penjurangan;
 - g. Daftar Urut kepangkatan

Pasal 10

Usul sebagaimana dimaksud Pasal (9) diajukan dalam keadaan tertutup dan bersifat rahasia.

Pasal 11

Dalam pertimbangan BAPERJAKAT memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Instansi yang bersangkutan;
- b. Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal (8);
- c. Pengkajian terhadap bahan-bahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (9) ayat (2).

Pasal 12

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas BAPERJAKAT dapat ditunjuk Staf Sekretariat yang anggotanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua BAPERJAKAT sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mappi.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Mappi Nomor 144 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Mappi Tahun 2013, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 9 Juni 2015.

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 9 Juni 2015.

**SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
RICKY WELLIAM BOLANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015 NOMOR 12.

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Yang bersangkutan;

A r s i p (Bagian Hukum);-

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TANGGAL: 9 JUNI 2015**

**SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN MAPPI**

NO.	JABATAN	
	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM BAPERJAKAT
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAPPI	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KABUPATEN MAPPI	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4.	KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAPPI	ANGGOTA
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAPPI	ANGGOTA
6.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAPPI	ANGGOTA
7.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KABUPATEN MAPPI	ANGGOTA

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**